

**PAW PPK SETIA – PEMILU BUPAT/WAKIL BUPATI-PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH – KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**2012**

**KEPUTUSAN KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR : 270/005/SK/KIP/2012, 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) KETUA PANITIA PEMILIHAN (PPK) SETIA PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR ACEH DAN BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2012**

**ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (3) Keputusan KIP Aceh No. 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KIP Aceh, Kip Kab./Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011 perlu ditetapkan dalam Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844; UU No. 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum. (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 4844); PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan. Penyesuaian Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865; Qanun Aceh Nomor : 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu; PKPU No. 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008 dan PKPU No. 37 Tahun 2008; PKPU No. 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas PKPU No. 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Gubernur Aceh No. 77 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh No. 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh; Keputusan KIP Aceh Nomor 2 tahun 2011 Tentang Tata Kerja KIP Aceh, KIP Kab./Kota, PPK, PPS, KPPS Dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011; Keputusan KIP Kab. Aceh Barat Daya No. 270/009/SK/KIP/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Keputusan KIP Kab. Aceh Barat Daya Nomor 270/040/SK/KIP/2011.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Penetapan PAW Ketua PPK Setia pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2012.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012.

